

SUPERVISION OF THE SHARIA SUPERVISORY COUNCIL (DPS) AGAINST SYARIAH BANKS IN REALIZING A HEALTHY BANKING SYSTEM IN INDONESIA

PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP BANK SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PERBANKAN YANG SEHAT DI INDONESIA

Sri Hartini*, Abdu Rahmat Rosyadi, Imas Nurhayati*****

srihartinishmh@gmail.com

(Diterima pada: 10-10-2020 dan dipublikasikan pada:30-03-2021)

ABSTRACT

Islamic banking in Indonesia has experienced developments, in the activity of Islamic banks in accordance with the making of several regulations that govern them. That the activities of Islamic banks, to carry out their activities are in accordance with sharia principles. So it must straighten what is not straight and correct what is wrong. So that Islamic banks in their operations for their products and services are based on sharia principles. In accordance with Law NO.21 of 2008 concerning Islamic Banking, that every Sharia Bank is required to have a Sharia Supervisory Board (DPS), its duties and functions are the role of DPS to supervise Islamic Banks which must applying sharia principles, while supervision is carried out every semester, and after supervision is carried out, SSB reports on its supervision to the board of directors, if indeed a sharia bank has implemented sharia principles, a statement is made, then reported to Bank Indonesia, which must now go to the Financial Services Authority (OJK). In this case, the role of SSB is not optimal, which is an obstacle, due to the lack of understanding of the DPS HR and performance of the operational systems and mechanisms of Islamic financial institutions.

Keywords: *Islamic Bank, DPS, Supervision, Constraints*

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan, dalam aktivitas bank syariah sesuai dengan dibuatnya beberapa aturan yang mengaturnya. Bahwa aktivitas bank syariah, untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah. Maka harus meluruskan yang tidak lurus dan mengoreksi yang salah. Sehingga bank syariah dalam operasionalnya atas produk dan jasanya berdasarkan prinsip syariah. Sesuai dengan UU NO.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa setiap Bank Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), tugas dan fungsinya adalah peran DPS untuk mengawasi Bank Syariah yang harus menerapkan prinsip syariah, adapun pengawasan dilaksanakan setiap semester, dan setelah dilakukan pengawasan, DPS melaporkan atas pengawasannya kepada direksi, jika memang bank syariah telah menerapkan prinsip syariah, dibuat pernyataan, kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia, yang sekarang harus kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini peran DPS belum optimal, merupakan suatu kendala, diakibatkan SDM dan kinerja DPS kurang memahami system dan mekanisme operasional lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci : Bank Syariah, DPS, Pengawasan, Kendala

*Universitas Ibnu Khaldun Bogor

**Universitas Ibnu Khaldun Bogor

***Universitas Ibnu Khaldun Bogor

A. Pendahuluan

Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan lembaga keuangan syariah, maka Undang-undang pun lahir yang secara spesifik mengatur bagaimana perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia, perkembangan di Indonesia secara aktif memberikan fatwa-fatwa yang secara langsung ditetapkan oleh DSN-MUI, sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menetapkan fatwa-fatwa DSN-MUI untuk produk dalam aktivitas bank syariah, untuk membawa pengelola perbankan syariah menjalankannya berdasarkan fatwa DSN-MUI¹, akan menjadi perbankan yang diharapkan berdasarkan prinsip syariah yang kompetitif efisien, sehingga masyarakat umumnya akan memilih bank syariah, untuk menjamin adanya rasa tolong menolong dalam masyarakat mencapai keadilan.²

Potensi dan prospek perbankan syariah di Indonesia dalam kehidupan perekonomian untuk umat dapat menjamin kelangsungan kehidupan kedepan sangat diharapkan, karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam yang harus memotivasi nampaknya sangat bagus untuk dikembangkan di Indonesia, yaitu : merupakan pasar potensi bagi perkembangan bank syariah, sampai saat ini belum tergarap secara signifikan; Perkembangan jumlah dan

intensita ekonomi Islam dan Perbankan/keuangan di jenjang pendidikan S1, S2, S3, juga D3; Bahwa Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank, bagaimanapun akan tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah.³

Pasca, pemberlakuan prinsip syariah pada bank konvensional, keadaan keuangan ataupun perekonomian melalui keberadaan bank bank syariah meningkat secara signifikan dari bulan-bulan sebelumnya, hingga mencapai Rp. 1 triliun dan dana pihak ketiga, hal ini mendapatkan dukungan dari para sarjana ekonomi Islam; dan menjadi kemakmuran untuk umat Islam dan perkembangan ekonomi Islam, harapan kita kepada sikap pemerintah untuk berpihak pada kebenaran, keadilan dan kemakmuran rakyat. Politikal wiil pemerintah untuk mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia menunggu waktu, lama kelamaan akan ada kesadaran melihat keunggulan bank syariah. adapun sejumlah PEMDA di daerah telah mendukung dan bergabung membesarkan bank-bank syariah.

Bahwa bank Indonesia (BI) harus mendukung bank syariah telah menguntungkan negara dan menyelamatkan negara dari kehancuran; Masuknya lembaga-lembaga keuangan internasional ke

¹ Yuli Adriansyah (2009), *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Nasional*, La-Riba Jurnal Ekonomi Islam, Vol.3, N0.2, hlm182.

² Ali Syukron, *Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah*, (2012), Economic Jurnal

Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol.2 N0.1, STAI Darul Ulum Banyuwangi, hlm.22

³ Adrian Sutedi (2009), *Perbankan Syariah Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.45

dalam jasa usaha perbankan syariah Indonesia. Sesungguhnya merupakan indikator bahwa usaha perbankan syariah memang profektif dan dipercaya oleh para investor luar negeri. bahwa undang – undang perbankan sejak tahun 1998, terbukti dalam aturannya telah ada beberapa perubahan dan memberi peluan lebih besar terhadap pengembangan perbankan syariah.

Dari Undang-undang dimaksud, dalam sistem perbankan syariah telah dikembangkan, dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan syariah di masyarakat tidak menerima konsep bunga. Bahwa sistem dual *banking system* yang ditetapkan dalam bank konvensional yang menerapkan sistem perbankan syariah. mobilitas dana dari masyarakat dapat dilakukan secara luas, sehingga selama ini bank konvensional dengan menerapkan sistem bunga. harus mampu menerapkan sistem perbankan dengan sistem syariah, tanpa bunga.

Membuka kemitraan dalam pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, yang dimaksud adalah hubungan antara investor yang harmonis, bahwa produk dari jasa perbankan memiliki keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan sistem bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*) membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif, pembiayaan ditunjukkan pada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Bahwa konsep perbankan Islam yang semula, dan dirubah dengan “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam ketentuan perbankan tahun

1992, yang kemudian menjadi Bank berdasarkan Prinsip Syariah dalam ketentuan pada tahun 1998, dengan demikian yang diterangkan dalam pengertian prinsip syariah dalam perbankan ini juga, karena terdapat kedudukan hukum Islam dalam bidang perikatan dalam tantangan hukum positif.

Bahwa dalam penjelasan aturannya Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, antar piha bank dan piha lain yang bertransaksi, diantaranya :

1. Menyimpan dana;
2. Pembiayaan kegiatan usaha;

Atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain adalah :

1. Pembiayaan berdasarkan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah);
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah);
3. Prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau;
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah);

Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari piha bank oleh piha lain (*ijarah wa iqtina*).

Perbankan syariah adalah dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam, yang dalam transaksinya yang berisikan tentang adanya larangan riba, dan dilarang berinvestasi atau menjalankan usaha-usahanya berkategori haram hukumnya, sebagaimana dalam aturan undang-undang Perbankan syariah. dan diatur

juga tentang kelembagaan, kegiatan usahanya.

Bahwa yang wajib melaksanakan kegiatan perbankan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), karenanya Bank Syariah memiliki tanggung jawab kepada stakeholder untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa transaksi, maupun produk, jasa, dan operasional kegiatan telah sesuai dengan prinsip syariah, jika tidak terpenuhinya prinsip syariah, akan menghadapi bank syariah pada resiko reputasi.

Menurut Izhar, menjelaskan, akan menghadapi bank syariah pada risiko yang lebih besar yaitu withdrawal risk, dimana depositan-depositan idialis akan menarik dananya dari bank syariah, yang kemudian akan menyebabkan systemic risk, dimana depositan-depositan rasional juga ikut menarik dananya, karena hilangnya kepercayaan kepada bank syariah.

Prinsip syariah merupakan inti dari intergrasi dan kredibilitas bank syariah. masyarakat Indonesia harus berpikir demikian supaya sama-sama untuk membangun dalam hubungan muamalahnya bisa terbangun sehingga perekonomian di bidang syariah dapat berjalan dan berkembang, dibutuhkan fungsi pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga DPS memainkan peran penting dalam menjamin pemenuhan prinsip syariah bagi kegiatan usaha syariah.

Menurut Masliana, ada tiga alasan penting DPS mengembangkan bank syariah, diantaranya :

1. Meningkatkan tingkat

kredibilitas bank syariah

2. Peran utama dalam menciptakan kepatuhan syariah (*sharia compliance*)
3. Salah satu pilar pelaksanaan GCG bank syariah

Bahwa atas ketentuan Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor.3 Tahun 2000, menjelaskan bahwa penempatan DPS atas persetujuan DSN, dan DPS merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan DPS mempunyai wewenang mengawasi secara periodic pada LKS yang berada dibawah pengawasannya, serta berkewajiban untuk mengusulkan pengembangan LKS terhadap DSN. Diantaranya melaporkan produk dan operasional LKS, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun anggaran, dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Oleh karena itu kinerja DPS menjadi sesuatu yang penting, apakah landasan prinsip syariah diberlakukan Lembaga Keuangan Syariah, bahwa peran DPS sesuai ketentuan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap resiko reputasi suatu lembaga bank syariah.

Secara operasional dan landasan dasar, serta karakteristik bank Islam mempunyai prinsip bagi hasil (profit sharing), adapun secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah, berdasar prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang menggunakan jasa pembiayaan.

Dengan penabung bertindak

sebagai *shahibul maal*/ penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad mudharabah, pihak yang mengadakan akad dituangkan dalam akad yang menyatakan pembagian keuntungan terhadap masing-masing pihak, disisi lain dengan pengusaha/ peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (yaitu penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/ deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham ,dalam akadnya ditentukan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Sementara ini, pengusaha berfungsi sebagai *mudharib*/pengelola, dikarenakan pengusaha memutar dan mengelola dana bank, para pengelola dana bank, tidak membatasi dirinya pada akad mudharabah saja. Dalam hal ini pengusaha memperoleh dananya dengan perkongsian, sistim jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Oleh karena itu hubungan Bank Syariah dengan nasabah/ pengusaha menjadi sangat kompleks tidak hanya berhubungan dengan satu akad saja. namun berbagai jenis akad. Sebagaimana dalam UU NO. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, karena perbankan syariah menekankan pada prinsip kehati-hatian pada pengelolaan perbankan syariah, sesuai Pasal 2, 35, 37 dan 54.

Sesuai dengan Pasal 2 menyatakan perbankan syariah aktivitas kegiatan bank syariah harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu aktivitas bank syariah harus menjalankan ketentuan Pasal tersebut.

Pasal 35 , sebagai dasar aktivitas

Bank syariah yaitu prinsip kehati-hatian harus dapat dilakukan oleh bank syariah dan unit usaha syariah, dan wajib bank syariah dan unit usaha syariah menyampaikan laporan keuangan terhadap Bank Indonesia, berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi serta penjelasannya yang dikeluarkan dari akuntan syariah dan wajib diaudit oleh kantor akuntan public, dan untuk pembiayaan syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada public dalam waktu dan bentuk ditetapkan oleh Bank Indonesia, diatur dalam ayat 2 dan ayat 3.

Pasal 36, sebagai dasar dari aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah dengan nasabah atau pengusaha yang menggunakan pembiayaan dan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan unit usaha syariah.

Pasal 37, sebagai aktivitas bank syariah berdasarkan prinsip syariah, dalam menetapkan batas maksimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia adalah 30 % (tiga puluh persen) dari modal bank syariah dan unit usaha syariah, sebagaimana dalam ayat (1), begitupun Bank Indonesia menetapkan penetapan ketentuan batas maksimu penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain diantaranya kepada pemegang saham yang memiliki 10 % atau lebih dari modal disetor bank syariah; anggota Dewan Komisaris; anggota direksi; keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurup b; huruf c; dan pejabat bank lainnya,

dan perusahaan yang didalamnya yang berkepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e pasal ini.

Maka perlu ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), terhadap aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah tersebut, sebagaimana ayat 1 dan ayat 3, oleh karena itu pengawasan DPS sebagai kewajiban mengawasi bank syariah dan unit usaha syariah.

Apabila melihat perkembangan bank syariah harus juga peran pengawas Dewan Pengawas Syariah harus selaras dengan aktivitasnya, akan tetapi pengawasan DPS pada bank syariah belum optimal, karena masih terdapat bank syariah dan unit usaha syariah yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terjadi pada waktu hasil penelitian Bank Indonesia tahun 2008 kerjasama dengan Ernst and Young, adalah masalah utama implementasi manajemen risiko di perbankan syariah adalah peran DPS yang belum optimal. Menurut Harahap juga demikian, karena kompetensi DPS yang belum memadai dan independensi yang masih kurang, karena itu harus ada pengawasan yang secara optimal bank syariah berdasarkan prinsip syariah.

Bahwa survey kecil yang dilakukan oleh Hakim dalam pelaksanaan Sertifikasi DPS ke-VII tahun 2011, bahwa pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap operasional bank syariah, disebabkan tidak hanya dikarenakan oleh faktor kompetensi atau pengetahuan DPS saja, akan tetapi adanya faktor lain yang terjadi di lapangan, kesulitan DPS, diantaranya

adalah kurang memahami aplikasi fiqh muamalah bank syariah, kurang mengetahui prosedur dalam melaksanakan pengawasan dalam pemeriksaan prinsip syariah dalam operasional bank syariah, dan tidak memiliki staf yang membantu tugas khusus yang membantu DPS, terdapat perasaan risi karena DPS mendapatkan fasilitas (remunerasi) dan lain-lain dari bank syariah.

Bahwa peran vital DPS adalah melakukan pengawasan terhadap operasional bank syariah, fenomena yang terjadi dalam pengawasan operasional bank syariah di Indonesia belum berjalan secara optimal. Karena sangat jauh dari peran DPS yang semestinya yang dijalankan. Banyak DPS tidak berperan sama sekali dalam mengawasi operasional perbankan syariah, sebagaimana diketahui menurut Undang-undang, DPS harus melaksanakan pengawasannya dari mulai pemeriksaan format dan akad di bank syariah, hal ini bukan dianggap remeh atau sepele.

Bahwa pengawasan DPS terhadap bank-bank syariah Indonesia belum berjalan secara optimal sebagaimana fenomena yang terjadi, karena praktik pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap bank-bank syariah di Indonesia belum secara optimal, bahkan sangat jauh dari peran semestinya yang DPS jalankan, diantaranya pengawasan operasional perbankan syariah, sebagaimana diketahui bahwa bukan hanya memeriksa format dan akad dalam bank syariah saja, akan tetapi bagaimana bank syariah menjalankan rekrutasi, reschedule, cara penempatan margin dan lain sebagainya.

DPS harus mengawasi dan memeriksa format dan akad dalam operasional bank syariah, tetapi tidak demikian saja peran DPS, akan tetapi harus mengetahui dan mengawasi bank syariah itu telah menjalankan restruksirisasi, reschedule, cara penepatan marjin, dan lain-lain, oleh karena itu sebaiknya DPS didukung oleh pengetahuan yang mapan tentang operasional bank syariah yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern.

Berdasarkan hal tersebut, agar DPS dapat berperan dalam pengawasannya terhadap bank syariah yang diharapkan dalam Undang-Undang secara optimal, mengapa peran dan fungsi DPS belum optimal, hal ini dapat terlihat dalam beberapa bank syariah atau unit usaha syariah yang ikut dalam kredit sindikasi proyek, sebetulnya pembiayaan tersebut tidak boleh dan dilarang, hal ini telah terbukti mendapatkan bunga pertahunnya. (republika online 8/8, 2002), sebagaimana laporan Bank Indonesia telah terjadi ada beberapa bank syariah mengikuti kredit sindikasi proyek Indosat yang pelaksanaannya menggunakan system bunga.

Bahwa telah dilakukan konfirmasi dengan pihak bank syariah tersebut, pihak bank syariah beralasan hal tersebut dilakukan karena terpaksa, dengan mandate darurat. Bahwa alasan ini tidak boleh dilakukan oleh bank syariah, bahwa bunga itu adalah haram, maka bunga yang diperoleh itu, tidak dapat dianggap pendapatan bank syariah, meskipun alasannya terpaksa. Maka harus didistribusikan untuk keperluan sosial, serta bank syariah itu harus mengungkapkan dalam

laporan keuangannya dengan alasan dilakukan transaksi, inilah kenyataan peran DPS belum optimal, oleh karena itu masalah SDM dan kinerja merupakan penyebab belum optimalnya peran DPS di bank syariah.

Bahwa DPS kurang memahami system dan mekanisme operasional lembaga keuangan syariah,arena DPS ditempatkan pada bank syariah untuk mengawasinya, sesuai Undang-Undang adalah peran mengawasi operasional bank syariah, harus nya sudah paham dan mengerti, bukan kapasitas sebagai ulama yang memiliki karisma saja, tetapi harus paham tentang fiqh muamalah dalam bank syariah dan ilmu ekonomi modern, serta hokum positi yang berlaku di Indonesia. Sehingga DPS hanya paham bank syariah saja, akan tetapi harus paham juga lembaga keuangan lainnya, terutama dalam mekanisme operasional bank.

B. Konsep Perikatan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perikatan (Akad)

Perikatan (akad) sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum Islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-sehari. merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegaskan dalam isi Al-Quran surah al-Maaidah ayat 1 artinya : *“Hei orang-orang Yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”* Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdun* dalam bentuk jama disebut *al-'uquud* yang berarti ikatan atau “ simpul tali”. Pengertian akad dalam terminologi hukum fikih adalah: “perikatan antara *ijab*

(penawaran) dengan *kaful* (penerimaan) secara yang dibenarkan *syara'* (Hukum Islam), yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak yang bertransaksi, tetapi ada keterkaitan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

2. Rukun dan syarat akad

Dengan adanya suatu akad, maka para pihak terikat oleh ketentuan hukum Islam (syariat) yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban (*iltizam*) yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, akad harus dibentuk oleh hal-hal yang dibenarkan syariat Islam. Sahnya suatu akad menurut hukum Islam ini ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad tersebut. Masing-masing bentuk akad yang dilakukan memiliki rukun dan syaratnya tersendiri. Namun demikian, secara umum dapat ditarik kesimpulan terhadap rukun dan syarat akad yang dapat digeneralisasikan berlaku bagi setiap bentuk akad.

Yang dimaksud *rukun*, dalam arti bahasa, kata rukun diambil dari bahasa Arab *rukun* dalam bentuk jamak disebut, *arakan* yang berarti *the strongest side of something*. Dalam kepustakaan bahasa Inggris, untuk pengertian rukun ini dipakai istilah *pillars, components*, atau *essential requirements*. Di sini dapat dilihat bahwa rukun adalah suatu hal yang sangat menentukan bagi terbentuknya sesuatu dan merupakan bagian dari sesuatu tersebut. Fathurrahman Djamil, memberi definisi rukun sebagai sesuatu unsur yang mutlak harus ada (inheren) dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Rukun

dalam suatu akad menurut para ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa rukun akad ada tiga, yaitu:

- a. Pernyataan untuk mengikatkan diri/ *a format (sighat al-'aqd)*
- b. Pihak-pihak yang berakad/ *the contracting parties* (al-mut'aqidain)
- c. Objek akad/ *the subject matters* (*al-ma'qud 'alaih*)

Yang dimaksud syarat (*The Conditions*), syarat dalam literatur berasal dari kata *shart* (tunggal) atau *shurut* (jamak). Definisi syarat secara terminologi adalah "*A thing on which the existence of other thing is based but it does not partae in the essence of such other thing although it is a complementary part of it.*" Jadi syarat adalah hal yang sangat berpengaruh atas keberadaan sesuatu tapi bukan merupakan bagian atau unsur pembentuk dari sesuatu tersebut. Ini berarti, bahwa apabila syarat tidak ada maka sesuatu tersebut juga tidak akan terbentuk, namun adanya syarat belum tentu menunjukkan adanya hal tertentu tersebut. Makanya beda syarat dari rukun terletak pada apa hal tersebut merupakan bagian inti pembentukan dari sesuatu tersebut atau tidak. Sebagai contoh, para pihak (*the contracting party*) rukun yang merupakan bagian inti dari suatu akad. Adapun "kesadaran atau pun sehat akal" merupakan syarat bagi masing-masing para pihak tersebut. Dalam hal ini, adanya akal yang sehat dari seseorang belum tentu digunakannya untuk berakad. Sehingga akal sehat itu sendiri bukan bagian inti dari akad tersebut.⁴

⁴ Gemala Dewi (2017), *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah*

& *Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Depok, Kencana, hlm. 11-13.

3. Jasa Perbankan Syariah Di Indonesia⁵

Jasa perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Penghimpunan dana (*funding*)
- b. Penyaluran Dana (*financing*)
- c. Multijasa Perbankan (*Ujrah*)

Yang dimaksud dengan Akad Penghimpunan dana, adalah :

- a. Wadi'ah (titipan) dibagi dua :
 1. wadi'ah Al-amanah , sifatnya murni titipan, contoh: safe deposit box.
 2. Wadi'ah yad dhamanah , sifat boleh digunakan, bentuk giro (*current account*) dan tabungan.

Yang dimaksud dengan Akad Mudharabah (bagi hasil) adalah :

- a. Deposito.
- b. Giro.
- c. Tabungan.
- d. Mudharabah muqayyadah : jasa investasi adalah : Khusus dan Reksada.

Yang dimaksud penyaluran dana (*financing*) adalah :

1. Konsep jual beli
2. Konsep kerja sama
3. Konsep nyewa menyewa.

Yang dimaksud Konsep jual beli adalah :

- a. Murabahah (barang yang sudah ada di pasar)
- b. Salam (barangnya masih harus dipesan/untuk tanaman)

- c. Istishna (bahannya masih harus dibuat/manufaktur)

Yang dimaksud dengan konsep kerja sama adalah:

- a. Mudharabah : bagi hasil dengan dana 100% daaari bank
- b. Musyarakah : bagi hasil dengan dana dari nasabah dan bank.

Yang dimaksud dengan konsep nyewa menyewa adalah :

- a. Ijarah murni : sewa menyewa biasa
- b. Ijarah muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT), ada peralihan ha pada ahir sewa.

Yang dimaksud dengan Multijasa Perbankan adalah :

- a. Hiwalah : *take over* pembiayaan
- b. Rahn (gadai) : penyerahan penguasaan barang
- c. Letter of credit
- d. Kafalah : kafalah bin nafs : *personal guarante*
- e. Kafalah mu'aliaqah al-munjazah : *perfomance bond/bid bond*.
- f. Shaf : transaksi pertukaran mata uang yang berbeda (*money changer*)
- g. Transaksi kartu kredit syariah
- h. Qardh : pemberian dana talangan yang tida boleh ada keuntungan (sosial)
- i. Wakalah (kuasa).⁶

Bahwa jasa Perbankan Syariah di Indonesia merupakan transaksi berdasarkan prinsip syariah, maka kegiatan usahanya yang tidak mengandung unsur-unsur seperti dalam penjelasan Pasal 2 UU N0.21

⁵ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan*

Bijak Memahami Masalah Akad Syariah, Mizan Pustaka, Bandung, hlm.22-23.

⁶ *Ibid.*

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan :

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mewajibkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalan waktu (*nasi'ah*);
2. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
5. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia N0.9/19/PBI/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia N0.10/16/PBI/2008 menyebutkan hal yang sama, bahwa dalam melaksanakan jasa perbankan dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, bank syariah diwajibkan memenuhi prinsip

syariah. Oleh karena itu, prinsip syariah wajib dipenuhi oleh bank syariah dimakdud bersumber pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Ketentuan Pasal 1 angka 12 UU N0.21 Tahun 2008 menyebutkan “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.⁷

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0.24/POJK/3/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah menyebutkan :

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan menerbitkan produk dan /atau pelaksanaan aktivitas;
- (2) Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menjadi dasar penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas, dan
 - b. Opini dari Dewan Pengawas Syariah terhadap produk dan/atau aktivitas.

Bahwa yang membuat akad disesuaikan dengan jasa yang diharapkan oleh pihak bank syariah dengan nasabah, skemanya telah ada disesuaikan dengan jasa perbankan syariah yang dimaksud oleh para pihak, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah yang berkewajiban untuk

⁷ Sri Hartini (2018), *Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengaturan & Pengawasan Perbankan Syariah Berbasis Fatwa Dewan*

Syariah Nasional, Bogor, UIKA Press, hlm.55-56.

melakukan pengawasan dari proses transaksi sampai membuat laporan, sebagaimana regulasi yang mengaturnya.

4. Lingkungan Kerja Dan *Corporate Culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddik*, harus melandasi setiap karyawan dan Dewan Pengawas Syariah sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah dan Dewan Pengawas Syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah yang kasar. Demikian juga dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi saw. mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.⁸

C. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Syariah

Pada dasarnya pengaturan dan pengawasan bank syariah

dimasukkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank. Bahwa bank-bank dari segi financial tergolong sehat, dan sesuai dengan ajaran Islam serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Berdasarkan kerangka keuangan Islam pengawasan setidaknya harus mencakup dimensi utama, yakni patuh terhadap standar yang telah ditentukan oleh *base committee* dan ketentuan hukum tentang bank dan patuh terhadap prinsip syariah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, bahwa produknya tidaklah sama dengan produk yang ditawarkan dengan sistem konvensional. Di Indonesia, Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia N0.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur secara konperhensif mekanisme pengawasan di bank syariah meliputi komposisi, karakteristik, struktur, dan mekanisme dasar yang harus dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu diatur juga tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.

Secara umum pengawasan bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengawas bank. Namun secara khusus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang ada pada tiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *OP.Cit*, hlm.34.

syariah.⁹

Hanifah menjelaskan pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah melibatkan empat peran kunci, yaitu DPS, komite Audit, Audit Internal dan Audit Eksternal. Penjelasan empat peran kunci tersebut terhadap penerapan prinsip syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah mengacu kepada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. DPS memainkan peran utama dengan melakukan pengawasan kepatuhan syariah baik ex-ante terhadap produk jasa yang akan ditawarkan ke masyarakat ataupun es-post pengawas terhadap produk, jasa, dan operasional bank syariah untuk memastikan produk dan jasa yang telah ditawarkan dan kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam proses ex-ante pengawas. DPS meminta pejabat bank untuk menjelaskan tujuan, karakteristik dan akad yang digunakan dalam produk dan jasa baru yang akan ditawarkan. Selanjutnya DPS akan mereview dan menganalisa karakteristik produk dan jasa baru serta akad yang digunakan, seandainya akad yang digunakan atau produk dan jasa baru yang akan ditawarkan belum ada fatwanya maka DPS menganalisa kesesuaian akad yang digunakan dan produk dan jasa baru tersebut dengan fatwa DSN-MUI, selanjutnya jika sudah sesuai dengan prinsip syariah maka DPS mereview sistem dan prosedur produk dan jasa baru untuk menilai pemenuhan prinsip syariah. jika sudah selesai, baru DPS mengeluarkan opini syariah atas produk dan jasa baru tersebut yang kemudian diajukan ke

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapat persetujuan.¹⁰

Pada proses ex-ante, DPS dibantu oleh Devisi Kepatuhan atau Departemen Kepatuhan Syariah yang membantu DPS sebagai *liason officer* dengan unit-unit bisnis dalam bank syariah. Departemen Kepatuhan bank syariah terkait aspek syariah untuk didiskusikan dan dikonsultasikan kepada DPS dan menemani DPS melakukan pengawasan rutin. Bersamsa dengan Kepatuhan Umum mereview sistem dan prosedur produk atau jasa baru, maka Departemen Kepatuhan Syariah juga membantu DPS dalam merveiw hal tersebut dari sisiaspek syariah, dibantu oleh Departemen Kepatuhan Syariah. Pengawasan DPS tidak sebatas melakukan pemeriksaan dan penilaian tetapi juga proses pembinaan, edukasi, dan perbaikan.

Dalam proses ex-post pengawasan, DPS melakukan *review* dan *sampling* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah baik terhadap produk penghimpunan ataupun pembiayaan dan pelayanan jasa bank syariah. Dalam proses tersebut DPS memeriksa dokumen-dokumen transaksi yang di sampling untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dan SOP terkait untuk menilai pemenuhan prinsip syariah sserta menghindari indikasi atau peluang ketidaksesuaian pelaksanaan prinsip syariah. DPS dapat meminta penjelasan dari pejabat bank syariah serta memberi masukan dan meluruskan ketiksesuaian atau kekurangan yang terjadi. Selain itu, DPS juga menganalisa laporan audit internal terkait aspek syariah dan laporan pengujian kepatuhan syariah

⁹ Ali Syukron, *Op.Cit*, hlm.28-29.

¹⁰ Ahmad Baehaqi, *Op.Cit*, hlm.128.

audit ekstern untuk membantu DPS dalam memeriksa kepatuhan syariah dan membuat kesimpulan dari hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi selanjutnya diserahkan kepada direksi agar bisa ditindaklanjuti. Apabila tidak ada kesalahan dan pelanggaran, DPS dapat langsung membuat pernyataan kesesuaian syariah, tetapi apabila belum, DPS memberi jangka waktu kepada direksi untuk meninadlanjuti, sebelum pernyataan kesesuaian syariah dikeluarkan, dan laporan pengawasan diserahkan ke OJK. Tujuan utama dari pengawas syariah bukanlah menemukan pelanggaran dan penyimpangan tetapi untuk melakukan perbaikan, pembinaan dan arahan agar perbankan syariah bisa menerapkan prinsip syariah dengan baik di lapangan serta memastikan bahwa perbankan syariah telah mematuhi prinsip syariah.¹¹

1. Peran Dewan Pengawas Syariah Menurut Perundang-undangan

Aturan yang khusus berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) ada pada lembaga perbankan, dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, sesuai Pasal 19 ayat (2) dan (3) menyebutkan, bahwa : Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (*Head Office*). persyaratan untuk menjadi anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN, DSN adalah lembaga otonomi di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semain memiliki legitimasi seja diundangkan UU N0.21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah.

Sebelum berlakunya UU N0.21 Tahun 2008, DPS diatur sendiri oleh UU N0.10 Tahun 1998 atas perubahan UU N0. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah. DPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia N0.6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melaukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS. Dalam UU N0.21 Tahun 2008 memberikan penegasan dengan mewajibkan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk membentuk DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi MUI (Pasal 32), UU N).21 Tahun 2008 pun mengatur sanksi administrative kepada anggota DPS yang mengalangi dan/atau tida melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan usaha atau tugasnya (Pasal.56).

Dalam Pedoman Dasar DSN (Bab II ayat 5) ditegaskan “Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan dan bisnis syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan (fatwa) Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu , pedoman rumah tangga DSN (Pasal 3 ayat 8) menegaskan kembali, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS sebagai perwailan DSN pada lembaga

¹¹ *Ibid*, hlm.129-130.

keuangan dan bisnis syariah yang bersangkutan.¹²

2. Kendala Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Syariah

Dalam UU N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur mengenai penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai piha terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan, dan penilai. Tujuan dibentuk DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Untuk itulah DPS bertugas mengawasi operasional bank agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam melaksanaan tugasnya DPS berkaitan erat dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang dinaungi dan diberi mandat oleh MUI untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syariah dan dijadikan acuan regulasi aspek syariah dan produk bank syariah. pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DPS adalah perwakilan DSN pada lembaga keuangan dan Bisnis Syariah dalam rangkai mengaktifkan peran pengawas DSN.

Pengawas dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam paling tidak terbagi dalam dua hal, yaitu : *Pertama*, kontrol yang berasal dari

diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan pada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. Hal ini seperti dijelaskan dalam QS.Al-Mujadalah : 7 :

“Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tida ada pembicaraan raasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari pimpinan, yang menyangkut tugas yang didelegasikan, kesesuaian penyelesaian dan perencanaannya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 105 :

“Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin melihatt pekerjaanmu itu dan kamu aan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu deritahunkan-Nyaaaaa kepa kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Berdasarkan ayat-ayat tersebut

¹² Neneng Nurhasanah, *Op.Cit*, hlm.224.

dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan akan kehadiran Allah yang Maha Mengawasi, oleh pemimpin/penguasa dan oleh kaum muslimin baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang membatasinya. Dengan demikian peran ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki peran yang besar dalam mengawasi lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah adalah representasi dari peran ulama dalam penegakan nilai-nilai Islam dan pengembangan di bidang ekonomi seperti perbankan syariah.¹³

Bahwa sesuai dengan hal tersebut, seharusnya tidak ada kendala yang dilakukan oleh DPS terhadap perbankan syariah. Bahwa pengawasan prinsip syariah pada perbankan di Indonesia baik dengan pendekatan kelembagaan ataupun pendekatan sistem masih belum optimal. Dari segi kelembagaan/organisasi, pengawasan yang dilakukan oleh DPS masih terdapat kekurangan dan terdapat kondisi yang belum sesuai dengan peraturan. Diantaranya pengawasan DPS yang berpengaruh terhadap komplik kepentingan dan independensi yaitu lamanya jabatan DPS dalam suatu bank syariah yang melebihi aturan. Banyak anggota DSN yang merangkap sebagai DPS, dan menerima remunerasi dari bank syariah secara langsung.

Selain itu dari segi kecukupan waktu yang dimiliki oleh DPS juga

belum maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh masih terdapat anggota DSN merangkap menjadi anggota DPS, kesibukan anggota DPS. Usia dan kondisi kesehatan sehingga tidak jarang hanya sedikit anggota DPS dalam suatu bank syariah yang benar-benar aktif. Kondisi lainnya adalah masih terdapat DPS yang masih belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi anggota DPS, dan proses sertifikasi yang berjalan secara maksimal.

Dari pengawasan berdasar sistem pun masih banyak kekurangan sekalipun praktek di beberapa bank syariah sudah baik. Kurang optimalnya pengawasan dengan pendekatan sistem disebabkan karena pihak pengawasan di Indonesia belum melihat peran penting dari bagian-bagian baik internal ataupun eksternal bank syariah dalam mewujudkan kepatuhan syariah bank syariah sehingga tidak ada *framework* yang jelas mengenai masing-masing bagian dalam pengawasan syariah.¹⁴

D. Kesimpulan

1. Bahwa bank syariah secara umum pengawasannya dilaksanakan oleh bank Indonesia. Akan tetapi secara khusus pengawasan terhadap bank syariah dilaksanakan oleh DPS, karena di setiap bank syariah di Indonesia wajib ada Dewan Pengawas Syariah, DPS merupakan badan independen, adapun tugasnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas dalam bank syariah yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh

¹³ *Ibid*, hlm.222-224.

¹⁴ Ahmad Baehaqi, *Op. Cit*, hlm.134

fatwa DSN-MUI, selain itu ada tugas umum DPS adalah mengawasi pelaksanaan operasional, produk dan jasa bank syariah, dan memberikan nasihat dan saran kepada direksi, dan agar supaya tidak menyimpang dari aturan syariah, hal ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, tugas DPS adalah untuk melakukan penilaian dan kepastian tentang prinsip syariah terhadap operasional, produk dan jasa dalam aktivitas bank syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI, sehingga hasil penilaian pengawasan disampaikan kepada direksi, setelah itu disampaikan kepada Bank Indonesia, akan tetapi sekarang ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adapun pengawasan ini dilakukan setiap per semester. Kemudian bank syariah membuat pernyataan, bahwa bank syariah dalam aktivitasnya berjalan dengan prinsip syariah, pernyataan ini kemudian dimuat dalam laporan keuangan bank syariah. Bahwa DPS Indonesia dalam pengawasan terhadap aktivitas bank syariah telah terjadi beberapa kendala, karena peran dan fungsi DPS tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum positif dan syariah, sehingga tidak berjalan secara optimal, hal ini terjadi disebabkan adanya beberapa praktek bank syariah dan unit usaha syariah, misalnya adanya sindikat proyek dan akan mendapat bunga dalam pembiayaan tersebut, dengan

alasan karena darurat, apapun alasannya tidak boleh dilakukan karena melanggar prinsip syariah; maka praktek yang terjadi tersebut sehingga kinerja belum optimal, maka peran DPS harus selalu mematuhi syariah dan hukum positif pada dalam rangka pengawasan terhadap bank syariah.

2. Bahwa DPS di Indonesia kurang memahami sistem dan mekanisme lembaga keuangan syariah, diaibatkan DPS diangkat dari unsur ulama, seharusnya DPS harus memahami dan memenuhi SDM yang diharapkan dalam pengawasan bank syariah. Sehingga DPS ditempatkan dalam kapasitasnya Pengawas Syariah tidak hanya berdasarkan keahlian dalam fiqh mualah saja secara normative, akan tetapi DPS harus mengetahui pengetahuan dalam bidang keuangan dan sistem perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya, terutama mekanisme operasionalnya; banyak DPS jarang datang ke bank syariah di mana dia ditugaskan. Dan DPS tidak melaksanakan fungsi pengawasnya, dan tidak mengherankan masih ditemukan praktik aktivitas bank syariah telah menyimpang syariat Islam, dan diharapkan ditetapkan anggota DPS yang muda-muda, kuat dan berkapasitas di bidang perbankan syariah dan fiqh muamalah jarang dilibatkan sebagai DPS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Antonio Muhammad Syafi'i 2013, *Bank Syariah Dari Tteori Ke Pratik*, Gema Insyani, Jakarta.
- Dewi Gewala 2017, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Kencana, Depok.
- Fadilah Azis 2017, Skripsi, *Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah (Studi Bank Sulselbar Syariah Raturangi, Makasar)*, Nim.100200113028, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makasar.
- Hartini Sri 2018, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Syariah Berbasis Fatwa Dewan Syariah Nasinal*, UIKA Press, Bogor.
- Imaniyati Sri Neni Dan Panji Adam Putra 2016, *pengantar Hukum Perbankan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Juli Adriansyah 2009, *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Nasional*, La-Libra Jurnal Ekonomi Islam, V0l.3 N0.2.
- M. Nasih, Nisfu Laila Dan Dwikarina 2013, *Manajemen Risiko Pembiayaan*, Media Trend, V0l.8, N0.2, Universitas Airlangga Surabaya.
- Purnamasari Irma Devita dan Suswinarno 2011, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Mizan Pustaka, Bandung.
- Sutedi Adrian 2009, *Perbankan Syariah Dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal, Media dan internet

- Ali Syukron 2012, *Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah*, Ecpnomic Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, V0l.2, N0.1, STAI Darul Ulum Banyuwangi.
- Ahmad Baehaqi 2014, *Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, V0l.2, N0.2, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Syeh KUala Banda Aceh.
- Neneng Nurhasanah 2011, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ilmu Hukum Syiah Hukum, V0l.13, N0.3 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Masliana 2011, Skripsi, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)*, Nim.106046101655, Kosentrasi Perbankan Syariah, Program Study Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Hidayatullah Jakarta.